



## **BERITA DAERAH KABUPATEN TAPANULI TENGAH**

---

### **PERATURAN BUPATI TAPANULI TENGAH NOMOR 70 TAHUN 2017**

#### **TENTANG**

#### **IZIN PEMBUANGAN AIR LIMBAH**

#### **BUPATI TAPANULI TENGAH,**

- Menimbang : a. bahwa bahwa air merupakan salah satu sumber daya alam yang memiliki fungsi sangat penting bagi kehidupan dan perikehidupan manusia serta makhluk hidup lainnya, sehingga harus dijaga kualitasnya untuk kepentingan generasi kini dan masa yang akan datang serta pembangunan berkelanjutan;
- b. bahwa untuk menjaga kualitas air yang akan dibuang oleh pelaku usaha dan/atau kegiatan maka perlu diatur dalam izin pembuangan air limbah;
- c. bahwa untuk melaksanakan Pasal 52, Pasal 53 dan Pasal 85 Peraturan Daerah Kabupaten Tapanuli Tengah Nomor 6 Tahun 2016 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a huruf b dan huruf c, dipandang perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Izin Pembuangan Air Limbah
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 Drt Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten-Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1092);
2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1960 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2043);
3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1967 tentang Ketentuan Pokok Pertambangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1967 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2831);

4. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3491);
5. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 tahun 2004 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 29, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4377);
6. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2004 tentang Sumber Daya Air (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4377);
7. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4433) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2009 tentang Perikanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5073);
8. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
9. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
10. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 84, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4739) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Nomor 5490);
11. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 69, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4851);

12. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059)
13. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
14. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
15. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2014 tentang Perindustrian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5492);
16. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Nomor 5679);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 1999 tentang Pengendalian Pencemaran dan/atau Perusakan Laut (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3816);
18. Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2001 tentang Pengelolaan Kualitas Air dan Pengendalian Pencemaran Air (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4161);
19. Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sumber Daya Air (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4858);
20. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2008 tentang Air Tanah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4859);
21. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2012 tentang Izin Lingkungan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik

22. Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 01 Tahun 2010 tentang Tata Laksana Pengendalian Pencemaran Air;
23. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Nomor 15 Tahun 2011 tentang Pedoman Materi Muatan Rancangan Peraturan Daerah di Bidang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup Dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota;
24. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Nomor 16 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan Dokumen Lingkungan Hidup;
25. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Nomor 5 Tahun 2014 tentang Baku Mutu Air Limbah;
26. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.102/ MENLHK/ Setjen/ Kum.1/12/2016 tentang Pedoman Penyusunan Dokumen Lingkungan Hidup Bagi Usaha dan/atau Kegiatan yang Telah Memiliki Izin Usaha dan/atau Kegiatan Tetapi Belum Memiliki Dokumen Lingkungan Hidup;
27. Keputusan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 07 Tahun 2001 tentang Pejabat Pengawas Lingkungan Hidup dan Pejabat Pengawas Lingkungan Hidup Daerah;
28. Keputusan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 58 Tahun 2002 tentang Tata Kerja Pejabat Pengawas Lingkungan Hidup di Provinsi/Kabupaten/Kota;
29. Keputusan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 37 Tahun 2003 tentang Metode Analisis Kualitas Air Permukaan dan Pengambilan Contoh Air Permukaan;
30. Keputusan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 110 Tahun 2003 tentang Pedoman Penetapan Daya Tampung Beban Pencemaran Air pada Sumber Air;
31. Keputusan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 111 Tahun 2003 tentang Pedoman Mengenai Syarat dan Tata Cara Perijinan Serta Pedoman Kajian Pembuangan Air Limbah Ke Air atau Sumber Air;
32. Peraturan Daerah Kabupaten Tapanuli Tengah Nomor 8 Tahun 2013 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Tapanuli Tengah Tahun 2013 - 2033;
33. Peraturan Daerah Kabupaten Tapanuli Tengah Nomor 6 Tahun 2016 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup;
34. Peraturan Daerah Kabupaten Tapanuli Tengah Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan Perangkat Daerah;

35. Peraturan Daerah Kabupaten Tapanuli Tengah Nomor 23 Tahun 2016 tentang Susunan Nomenklatur Satuan Kerja Perangkat Daerah;
36. Peraturan Bupati Tapanuli Tengah Nomor 19 Tahun 2016 tentang Upaya Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Upaya Pemantauan Lingkungan Hidup dan Surat Pernyataan Kesanggupan Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan Hidup;
37. Peraturan Bupati Tapanuli Tengah Nomor 10 Tahun 2017 tentang Uraian Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Tapanuli Tengah;
38. Peraturan Bupati Tapanuli Tengah Nomor 38 Tahun 2017 tentang Uraian Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Tapanuli Tengah;
39. Peraturan Bupati Tapanuli Tengah Nomor 67 Tahun 2017 tentang Pelimpahan Kewenangan Perizinan dan Non Perizinan Kepada Dinas penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Tapanuli Tengah.

### **MEMUTUSKAN**

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI TAPANULI TENGAH TENTANG IZIN PEMBUANGAN AIR LIMBAH**

### **BAB I**

#### **KETENTUAN UMUM**

#### **Pasal 1**

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Tapanuli Tengah.
2. Pemerintahan daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan dewan perwakilan rakyat daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
4. Menteri adalah Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pengelolaan lingkungan hidup.
5. Bupati adalah Bupati Tapanuli Tengah.
6. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
7. Dinas Lingkungan Hidup adalah Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Tapanuli Tengah;
8. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu adalah Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Tapanuli Tengah.

9. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Tapanuli Tengah dan Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Tapanuli Tengah.
10. Lingkungan hidup adalah kesatuan ruang dengan semua benda, daya, keadaan, dan makhluk hidup, termasuk manusia dan perilakunya yang mempengaruhi alam itu sendiri, kelangsungan perikehidupan dan kesejahteraan manusia serta makhluk hidup lain
11. Perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup adalah upaya sistematis dan terpadu yang dilakukan untuk melestarikan fungsi lingkungan hidup dan mencegah terjadinya pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup yang meliputi perencanaan, pemanfaatan, pengendalian, pemeliharaan, pengawasan, dan penegakan hukum.
12. Pembangunan berkelanjutan adalah upaya sadar dan terencana yang memadukan aspek lingkungan hidup, sosial, dan ekonomi ke dalam strategi pembangunan untuk menjamin keutuhan lingkungan hidup serta keselamatan, kemampuan, kesejahteraan, dan mutu hidup generasi masa kini dan generasi masa depan.
13. Rencana perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup yang selanjutnya disingkat RPPLH adalah perencanaan tertulis yang memuat potensi, masalah lingkungan hidup, serta upaya perlindungan dan pengelolaannya dalam kurun waktu tertentu.
14. Ekosistem adalah tatanan unsur lingkungan hidup yang merupakan kesatuan utuh - menyeluruh dan saling mempengaruhi dalam membentuk keseimbangan, stabilitas, dan produktivitas lingkungan hidup.
15. Pelestarian fungsi lingkungan hidup adalah rangkaian upaya untuk memelihara kelangsungan daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup.
16. Daya dukung lingkungan hidup adalah kemampuan lingkungan hidup untuk mendukung perikehidupan manusia, makhluk hidup lain, dan keseimbangan antar keduanya.
17. Daya tampung lingkungan hidup adalah kemampuan lingkungan hidup untuk menyerap zat, energi, dan/atau komponen lain yang masuk atau dimasukkan ke dalamnya.
18. Sumber daya alam adalah unsur lingkungan hidup yang terdiri atas sumber daya hayati dan nonhayati yang secara keseluruhan membentuk kesatuan ekosistem.
19. Pejabat Pengawas Lingkungan Hidup Daerah yang selanjutnya disebut PPLHD adalah Pejabat Pengawas Lingkungan Hidup Daerah Kabupaten Tapanuli Tengah.
20. Izin adalah izin yang berkaitan dengan pembuangan air limbah.
21. Air adalah semua air yang berada di atas dan di bawah permukaan tanah kecuali air laut dan air fosil.
22. Badan air adalah kumpulan air yg besarnya antara lain bergantung pada relief permukaan bumi, keserangan batuan pembendungannya, curah hujan, suhu, dan sebagainya seperti sungai, rawa, danau, laut, dan samudra.
23. Sumber air adalah wadah air yang terdapat di atas dan di bawah permukaan tanah, termasuk dalam pengertian ini akuifer, mata air, sungai, rawa, danau, situ, waduk, dan muara.
24. Perairan umum adalah saluran air atau sungai yang merupakan fasilitas umum dan bukan merupakan bagian dari sistem perpipaan air limbah.
25. Air limbah adalah sisa dari suatu hasil usaha dan/atau kegiatan yang berwujud cair.
26. Baku mutu air limbah adalah ukuran batas atau kadar unsur pencemar dan/atau jumlah unsur pencemar yang ditenggang keberadaannya di dalam air limbah.
27. Pencemaran air adalah masuknya atau dimasukkannya makhluk hidup, zat energi dan atau komponen lain ke dalam air oleh kegiatan manusia sehingga kualitasnya turun sampai ke tingkat tertentu yang menyebabkan air tidak dapat berfungsi sesuai dengan peruntukannya.

28. Beban pencemaran air limbah adalah jumlah suatu unsur pencemar yang terkandung dalam air limbah.
29. Pengendalian pencemaran air adalah upaya pencegahan dan penanggulangan pencemaran air serta pemulihan kualitas air untuk menjamin kualitas air agar sesuai dengan baku mutu air.
30. Instalasi Pengolahan Air Limbah yang selanjutnya disingkat IPAL adalah instalasi pengolahan yang berfungsi untuk mengolah air limbah yang diharapkan menghasilkan air limbah sesuai dengan baku mutu air limbah yang diizinkan.
31. Daya tampung beban pencemaran air adalah kemampuan air pada suatu sumber air untuk menerima masukan beban pencemaran tanpa mengakibatkan air tersebut menjadi cemar.
32. Pengelolaan kualitas air adalah upaya pemeliharaan air sehingga tercapai kualitas air yang diinginkan sesuai peruntukan untuk menjamin agar kualitas air tetap dalam kondisi alamiah.
33. Pemohon adalah orang perseorangan atau badan usaha yang bertanggung jawab atas beroperasinya suatu kegiatan
34. Penanggung jawab kegiatan adalah orang atau badan usaha yang bertanggung jawab atas beroperasinya suatu kegiatan.
35. Tim teknis yang selanjutnya disebut Tim adalah tim yang melakukan penelitian di lapangan dan evaluasi terhadap kualitas dan kuantitas air limbah perusahaan yang akan /telah dibuang serta kondisi kualitas air pada badan air /perairan umum penerima limbah.

## BAB II MAKSUD DAN TUJUAN

### Pasal 2

- (1) Izin pembuangan air limbah dimaksudkan sebagai upaya pembatasan beban pencemaran air limbah yang dibuang ke perairan umum/sumber air;
- (2) Izin pembuangan air limbah ke perairan umum/sumber air bertujuan agar air yang ada pada sumber air tidak tercemar dan dapat dimanfaatkan secara berkelanjutan untuk memenuhi berbagai kebutuhan sesuai peruntukannya.

## BAB III IZIN

### Bagian Kesatu Umum

### Pasal 3

Setiap orang atau badan hukum atau pelaku usaha dan/atau kegiatan yang wajib AMDAL, UKL/UPL atau dokumen pengelolaan lingkungan lain yang dipersamakan dengan dokumen dimaksud, yang membuang air limbah ke perairan umum wajib memiliki izin dari Bupati.

Bagian Kedua  
Persyaratan

Pasal 4

- (1) Untuk memperoleh izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) dilakukan melalui tahapan :
  - a. pengajuan permohonan izin;
  - b. analisis dan evaluasi permohonan izin;
  - c. rekomendasi teknis; dan
  - d. penetapan izin.
- (2) Pengajuan permohonan izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a diajukan secara tertulis kepada Bupati Tapanuli Tengah melalui Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu, dengan harus memenuhi persyaratan:
  - a. administrasi; dan
  - b. teknis.
- (3) Persyaratan administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri dari :
  - a. Data isian tentang pembuangan air limbah;
  - b. Peta lokasi pembuangan air limbah dan pengambilan contoh air limbah dengan skala proporsional;
  - c. Fotokopi akta pendirian perusahaan bagi badan usaha;
  - d. Desain teknis IPAL dan Standar Operasional Prosedur (SOP);
  - e. Dokumen AMDAL, UKL/UPL atau dokumen pengelolaan lingkungan lainnya yang telah mendapatkan rekomendasi sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
  - f. Hasil pemeriksaan kualitas air limbah dari laboratorium dan terakreditasi selama 3 (tiga) bulan terakhir bagi usaha dan/atau kegiatan yang telah beroperasi;
  - g. Surat pernyataan bermaterai Rp.6.000,- tentang kesanggupan untuk menaati persyaratan perizinan sesuai ketentuan berlaku.
- (4) Persyaratan teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b terdiri dari:
  - a. upaya pencegahan pencemaran, minimalisasi air limbah, efisiensi energi, dan sumber daya yang harus dilakukan oleh penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan yang berkaitan dengan pengelolaan air limbah; dan
  - b. kajian dampak pembuangan air limbah terhadap pembudidayaan ikan, hewan dan tanaman; kualitas tanah, dan air tanah serta kesehatan masyarakat.
- (5) Kajian dampak pembuangan air limbah sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf b dapat menggunakan dokumen AMDAL, UKL/UPL atau dokumen pengelolaan lingkungan lainnya apabila dalam dokumen tersebut telah memuat secara lengkap kajian pembuangan air limbah.
- (6) Formulir permohonan izin yang berkaitan dengan pembuangan air limbah sebagaimana pada lampiran I dan II Peraturan Bupati ini dan disesuaikan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Bagian Ketiga  
Penelitian Kelengkapan Persyaratan

Pasal 5

- (1) Penelitian Kelengkapan persyaratan sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 ayat (2) dilakukan dengan ketentuan :
  - a. Apabila persyaratan tidak lengkap maka permohonan perizinan akan dikembalikan; dan
  - b. Proses pengembalian permohonan perizinan sebagaimana dimaksud dalam huruf a diberitahukan kepada pemohon paling lambat 15 (lima belas) hari kerja.
- (2) Apabila penelitian kelengkapan persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terpenuhi, maka selanjutnya akan dilakukan penelitian, evaluasi dan penilaian.
- (3) Penelitian kelengkapan persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilakukan oleh tim.
- (4) Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas Lingkungan Hidup.
- (5) Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (4) mempunyai tugas sebagai berikut:
  - a. Melakukan penelitian dan penilaian teknis kelayakan pembuangan air limbah yang berasal dari usaha dan/atau kegiatan pemohon;
  - b. Melakukan pembahasan kelayakan dokumen administrasi dan teknis.
- (6) Hasil penelitian dan penilaian sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dituangkan dalam Berita Acara.

Bagian Keempat  
Pemberian Izin

Pasal 6

- (1) Pemberian izin dapat diberikan kepada pemohon apabila berdasarkan hasil penelitian dan penilaian berkas permohonan tersebut telah memenuhi persyaratan dan telah mendapat rekomendasi teknis dari Kepala Dinas Lingkungan Hidup yang selanjutnya melalui Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu untuk pemberian izin yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (2) Rekomendasi teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan paling lambat 7 (tujuh) hari kerja setelah persyaratan administrasi dan teknis dinyatakan lengkap.
- (3) Jangka waktu pemberian izin diberikan paling lambat 20 (dua puluh) hari kerja setelah berkas dinyatakan lengkap.
- (4) Izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) berlaku untuk jangka waktu 5 (lima) tahun dan selanjutnya dapat diperpanjang kembali.

BAB IV  
KEWAJIBAN PEMEGANG IZIN

Pasal 7

Setiap pemegang izin wajib :

- a. Menaati baku mutu air limbah sesuai ketentuan dengan melakukan pengelolaan air limbah;
- b. Tidak melampaui beban maksimal air limbah yang telah ditentukan dengan izin;
- c. Tidak melakukan pengenceran
- d. Tidak menggabungkan atau memisahkan saluran pembuangan air limbah domestik dengan saluran pembuangan air limbah dari proses produksi, kecuali keduanya diolah bersama;
- e. Memisahkan saluran pembuangan air limbah dengan saluran limpahan air hujan;
- f. Memasang alat ukur debit air limbah;
- g. Menyediakan tempat untuk memudahkan pengambilan contoh air limbah;
- h. Memeriksa kualitas air limbah secara berkala setiap 1 (satu) bulan ke laboratorium terakreditasi;
- i. Membuat dan menyampaikan laporan pencatatan debit harian air limbah dan hasil uji kualitas air limbah (*outlet*) yang dibuang ke perairan umum/ sumber air kepada Bupati Tapanuli Tengah c/q Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Tapanuli Tengah;
- j. Laporan pencatatan debit harian air limbah dan hasil uji kualitas air limbah disampaikan per triwulan;
- k. Mengizinkan petugas pemantau/pemeriksa untuk memeriksa air limbah dan IPAL di tempat usaha dan/atau kegiatan;
- l. Memberikan keterangan dan informasi kepada petugas pemeriksa; dan
- m. Bertanggung jawab terhadap biaya pemulihan pencemaran air akibat usaha dan/atau kegiatan.

BAB V  
PERPANJANGAN IZIN

Pasal 8

(1) Prosedur perpanjangan izin adalah sebagai berikut :

- a. Permohonan perpanjangan izin diajukan secara tertulis kepada Kepala Dinas Lingkungan Hidup 6 (enam) bulan sebelum masa berlaku izinnnya berakhir dengan mengisi formulir perpanjangan izin dengan melampirkan fotokopi izin sebelumnya;
- b. Terhadap perusahaan yang telah melakukan permohonan perpanjangan izin sebagaimana dimaksud dalam huruf a diadakan penelitian ke lapangan;
- c. Apabila berdasarkan hasil penelitian di lapangan ternyata buangan air limbah tidak sesuai dengan izin yang dimiliki sebelumnya, maka pemilik usaha dan/atau kegiatan tersebut diharuskan mengajukan permohonan izin baru; dan
- d. Apabila berdasarkan hasil penelitian di lapangan ternyata terdapat perluasan kegiatan usaha tidak sesuai dengan izin yang dimiliki, maka perusahaan tersebut diharuskan mengajukan permohonan izin baru.

(2) Perpanjangan izin diterbitkan berdasarkan:

- a. hasil rekomendasi teknis kelayakan pembuangan air limbah dari Tim teknis; dan

- b. hasil analisis contoh air limbah dari laboratorium terakreditasi yang menyatakan telah dipenuhinya baku mutu air limbah yang ditetapkan.

## BAB VI PENGENDALIAN

### Pasal 9

- (1) Pengendalian terhadap pelaksanaan perizinan pembuangan air limbah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) dilakukan oleh Dinas Lingkungan Hidup.
- (2) Pengendalian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam bentuk:
  - a. Pembinaan dan pengawasan; dan
  - b. Monitoring dan evaluasi.

## BAB VII SANKSI

### Pasal 10

Bagi pelaku usaha dan/atau kegiatan yang belum memiliki izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) dapat dikenakan tindakan berupa :

- a. teguran tertulis;
- b. paksaan pemerintah;
- c. pembekuan izin;
- d. pencabutan izin.

### Pasal 11

Bagi pelaku usaha dan/atau kegiatan yang melanggar ketentuan Pasal 7 dikenakan sanksi;

1. Izin dinyatakan tidak berlaku apabila dicabut atau tidak diperpanjang;
2. Izin dapat dicabut apabila :
  - a. Tidak melakukan usaha dan/atau kegiatan selama jangka waktu 3 (tiga) tahun berturut-turut sejak izin dikeluarkan;
  - b. Melakukan usaha dan/atau kegiatan yang telah menyebabkan terjadinya kerusakan lingkungan hidup;
  - c. Melakukan pelanggaran terhadap ketentuan sebagaimana diatur dalam Peraturan Bupati ini.
3. Bagi pelaku usaha dan/atau kegiatan yang dilakukan pencabutan izin sebagaimana dimaksud pada ayat (2) selanjutnya diikuti dengan tindakan :
  - a. Penutupan sementara saluran pembuangan air limbah;
  - b. Penghentian sementara kegiatan yang menimbulkan air limbah; dan
  - c. Penyegelan semua saluran pembuangan air limbah.

### Pasal 12

- (1) Prosedur untuk melakukan pencabutan izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 dilakukan melalui tahapan sebagai berikut:
  - a. Terlebih dahulu kepada yang bersangkutan diberikan peringatan tertulis untuk jangka waktu 6 (enam) bulan;

- b. Apabila peringatan tertulis tidak diindahkan, dilanjutkan dengan penutupan sementara pembuangan air limbah untuk jangka waktu 30 (tiga puluh) hari; dan
  - c. Jika kegiatan penutupan sementara sebagaimana dimaksud dalam huruf b telah habis jangka waktunya dan tidak ada upaya sama sekali dari yang bersangkutan, maka izin tersebut dicabut.
- (2) Apabila ditemukan adanya indikasi pelanggaran yang dilakukan oleh pelaku usaha atau pemegang izin yang memenuhi unsur tindak pidana dan/atau perdata, pemberian sanksi akan dikenakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

**BAB VIII**  
**KETENTUAN PENUTUP**

**Pasal 13**

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Tapanuli Tengah.

Ditetapkan di Pandan  
pada tanggal 5 Oktober 2017  
**BUPATI TAPANULI TENGAH,**

ttd

**BAKHTIAR AHMAD SIBARANI**

Diundangkan di Pandan  
pada tanggal 6 Oktober 2017

**SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN TAPANULI TENGAH**



**HENDRI SUSANTO LUMBANTOBING**

**BERITA DAERAH KABUPATEN TAPANULI TENGAH TAHUN 2017 NOMOR 70**

Lampiran I Peraturan Bupati Tapanuli Tengah

Nomor :

Tanggal :



Kabupaten.....  
Alamat.....  
Telp/Fax.....

Izin diterima.....  
Izin diperiksa.....

FORMULIR PERMOHONAN IZIN PEMBUANGAN AIR LIMBAH

Baru  Perpanjangan

DATA PEMOHON

Nama Usaha dan/atau Kegiatan :  
Jenis Usaha dan/atau Kegiatan :  
Penanggungjawab Usaha dan/atau Kegiatan :

- a. General Manajer :
- b. Manajer Lingkungan :

Alamat Kantor

- a. Jalan :
- b. Kode pos :
- c. Kelurahan :
- d. Kecamatan :
- e. Kabupaten :
- f. Provinsi :
- g. Telp. :
- h. Fax. :

Alamat Usaha dan/atau Kegiatan

- a. Kode pos :
- b. Kecamatan :
- c. Kabupaten :
- d. Provinsi :
- e. Telp. :
- f. Fax. :

PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini menyatakan bahwa semua keterangan tertulis sebagaimana tercantum di atas adalah benar. Saya bersedia bertanggung jawab apabila keterangan yang tertulis tidak benar.

Tapanuli Tengah, .....  
tanda tangan (dicap perusahaan)  
nama lengkap  
jabatan

**BUPATI TAPANULI TENGAH,**  
ttd  
**BAKHTIAR AHMAD SIBARANI**

Diundangkan di Pandan  
pada tanggal 30 Oktober 2017

**SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN TAPANULI TENGAH**



**HENDRI SUSANTO LUMBANTORING**

I. Dokumen Perizinan

No	Nama Izin	Nomor	Pemberi Izin	Tanggal Berlaku
1	Izin Usaha			
2	Izin Mendirikan Bangunan			
3	Izin Lokasi			
4	Izin Pengambilan Air			
5	Izin Lingkungan/ Dokumen AMDAL/UKL- UPL			

II. Proses Produksi (pilih sesuai jenis kegiatan)

II.a Industri

No	Jenis Produk	Nama Dagang	Kapasitas Terpasang Jumlah	Satuan	Kapasitas Senyatanya Jumlah	Satuan
1						
2						
	Total					

II.b Rumah Sakit/Klinik

Total Lantai:.....lantai

No	Jenis Kamar	Jumlah Kamar	Jumlah Tempat Tidur
1			
2			
	Total		

II.c Hotel/Wisma/Kantor

Total Lantai:.....lantai

No	Jenis Kamar/Ruangan	Jumlah Kamar/Ruangan
1		
2		
	Total	

III. Tenaga Kerja dan Waktu Kegiatan Usaha

Jumlah Gelombang Kerja (shift) Perhari :....shift	Jumlah Tenaga Kerja :.... orang
Jumlah Jam Kerja:	

IV. Data Air Baku

IV.a Sumber Air

No	Nama Sumber	Kapasitas Pengambilan	Titik Koordinat
1			
2			

IV.b Penggunaan Air

No	Fasilitas	Penggunaan Air (m <sup>3</sup> /bulan)	Air yang Direcycle (m <sup>3</sup> /bulan)
1			
2			

V. Data Air Limbah

Bacth

Kontinyu

No.	Sumber Air Limbah	Volume (m <sup>3</sup> /hari)
1		
2		
	Total	
Jumlah Outlet: Sumber Air Penerima :		Koordinat :

**Lampiran II Peraturan Bupati Tapanuli Tengah**

**Nomor :**

**Tanggal :**

**KOP SURAT PERUSAHAAN**

**SURAT PERNYATAAN**

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama :

Jabatan :

Nama Usaha/Kegiatan :

Jenis Usaha/Kegiatan :

Alamat Usaha/Kegiatan :

Dengan ini saya bertanggung jawab dan menyatakan:

- a. Menaati baku mutu air limbah sesuai ketentuan dengan melakukan pengelolaan air limbah;
- b. Tidak melampaui beban maksimal air limbah yang telah ditentukan dalam Izin;
- c. Tidak melakukan pengenceran;
- d. Tidak menggabungkan (memisahkan) saluran air limbah domestik dengan saluran air limbah dari proses produksi, kecuali keduanya diolah bersama;
- e. Memisahkan saluran pembuangan air limbah dengan saluran limpahan air hujan;
- f. Memasang alat ukur debit air limbah;
- g. Menyediakan tempat untuk memudahkan pengambilan contoh air limbah;
- h. Memeriksa kualitas air limbah secara berkala setiap 1 (satu) bulan ke laboratorium terakreditasi;
- i. Membuat dan menyampaikan laporan pencatatan debit harian air limbah dan hasil uji mutu air limbah (outlet) yang dibuang ke perairan umum/sumber air;
- j. Mengizinkan petugas pemantau/pemeriksa untuk memeriksa air limbah dan IPAL di tempat Usaha dan/atau Kegiatan;
- k. Memberikan keterangan dan informasi kepada petugas pemeriksa;
- l. Bertanggung jawab terhadap biaya pemulihan pencemaran air akibat usaha dan/atau kegiatan.

Demikian surat pernyataan ini saya perbuat dengan sebenar-benarnya tanpa paksaan dari pihak manapun.

Tapanuli Tengah, .....

**YANG MEMBUAT PERNYATAAN**

tanda tangan (dicap perusahaan)

nama lengkap

jabatan

**BUPATI TAPANULI TENGAH,**

ttd

**BAKHTIAR AHMAD SIBARANI**

Diundangkan di Pandan  
pada tanggal 16 Oktober 2017

**SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN TAPANULI TENGAH**



**HENDRI SUSANTO LUMBANTOBING**

**BERITA DAERAH KABUPATEN TAPANULI TENGAH TAHUN 2017 NOMOR 70**

Kelengkapan Berkas Permohonan:

1. Form data isian;
2. Peta lokasi pembuangan dan titik sampling;
3. Akte pendirian bagi badan usaha;
4. Gambar kontruksi IPAL beserta SOP, layout saluran air limbah dan air hujan;
5. Lembar rekomendasi kelayakan;
6. Hasil uji laboratorium minimal 3 (tiga) bulan terakhir;
7. SOP penanganan kondisi darurat;
8. Surat Pernyataan;
9. Upaya minimalisasi dampak;
10. Kajian dampak terhadap lingkungan.

**BUPATI TAPANULI TENGAH,**

ttd

**BAKHTIAR AHMAD SIBARANI**

Diundangkan di Pandan  
pada tanggal 6 Oktober 2017

**SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN TAPANULI TENGAH**



**HENDRI SUSANTO LUMBANTOBING**

**BERITA DAERAH KABUPATEN TAPANULI TENGAH TAHUN 2017 NOMOR 70**